

**MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP
ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

ELLIZA ASIH PERTIWI

502019076



**PROGRAM STUDI HUKUM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN




**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**



NAMA : Elliza Asih Pertiwi
NIM : 50 2019 076
PROGRAM STUDI : Hukum Program
Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing
1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.H ()
2. Drs. Edy Kastro, MH.Hum ()

Palembang,

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana SH., M.Hum ()
Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS ()
2. Heni Marlina SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N.,MH

NBM/NIDN : 958994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elliza Asih Pertiwi

Nim : 502019076

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU
KEJAHATAN NARKOTIKA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 23 APRIL 1996', and '60BBAAKX 75254074'. The signature is in black ink and appears to be 'Elliza Asih Pertiwi'.

Elliza Asih Pertiwi

MOTTO

Jadilah pemenang meski tak juara.

(elliza Agassi)

*Dan Bersabarlah Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang sabar.*

(QS. AL-Anfaal : 46)

Dari Al Quran atau Al Hadist

Kupersembahkan untuk:

- *Mama Tercinta Ermiana*
- *Ayah Tercinta Yanri*
- *Adikku Cahaya Dwi Lestari*
- *Seluruh Keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu
persatu*
- *Sahabatku, dan Almamaterku*

ABSTRAK

**MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA**

Elliza Asih Pertiwi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan Narkotika dan dasar hukum pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan Narkotika, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8, yaitu; Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan Diversi terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : Mekanisme, Diversi, Penyalahgunaan Narkotika

KATA PENGANTAR

Assalamu,alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari semua pihak dan dengan hati terbuka akan menerima masukan untuk penulisan lebih lanjut.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,SPN,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,MHum selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Edy Kastro, MH.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan, bimbingan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
7. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Secara khusus deangan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih Ayah Yansri dan Mama Ermiana;
10. Terima kasih juga untuk saudari penulis yang telah memberikan dukungan, terima kasih Cahaya Dwi Lestari;
11. Teman-teman selama menempuh perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta teman-teman penulis selama SMP yang sampai sekarang masih terjalin silaturahmi.

Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa
mendatang.

Wassalamu,alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,



Eliza Asih pertiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Narkotika.....	11
B. Anak.....	19
C. Konsep Diversi.....	27
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Mekanisme Pemberian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika.....	32
B. Dasar Hukum Pemberian Diversi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA55

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis)”. Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tentu adalah Hukum Pidana.¹

Bangsa memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas nasional dibutuhkan agar menjadi pengikat sekaligus pembeda dengan bangsa lainnya. Selain identitas, bangsa yang telah hidup bernegara memerlukan integrasi guna menjamin dan mempertahankan kesatuannya. Pembangunan integrasi umumnya menjadi tugas pertama bangsa-bangsa yang baru merdeka.²

Dalam Negara hukum, hukum merupakan pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam

¹ Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, hlm 1.

² Winarno, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*.³

Setiap negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada dasar legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain, pada Negara hukum menyatakan bahwa hukum lah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, politik di suatu Negara.⁴

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupan di muka bumi.⁵

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak

³ Zakaria Bangun, 2020, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, hlm 107.

⁴ Yuslim, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

⁵ Nurul Qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 16.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta hak sipil dan kebebasan.⁶

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintesis serta non sintesis berefek pada menurunnya rasa sakit pada tubuh seseorang. Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak saat ini di Indonesia. Perkembangan peredaran narkoba saat ini begitu meresahkan tidak hanya orang dewasa namun juga mulai beredar ke anak-anak serta remaja. Dapat diperkirakan 1,5% (satu koma lima persen) penduduk di Indonesia menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Problematika narkoba yang hampir diseluruh wilayah, sehingga narkotika ini sangat berbahaya.⁷

Pengertian narkotika dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa dalam beberapa golongan.

Adapun pengertian dari tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang pelakunya anak-anak sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 45 KUHP. Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm 5.

⁷ Hervina Puspitasari, Yana Indawati, Frans Simangungsong, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia, hlm 2.

Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 yang menguraikan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 menguraikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak ialah anak berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Dirumuskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversifikasi adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pengertian diversifikasi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata “*divert*”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesain perkara Anak.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: **MEKANISME PEMBERIAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA.**

⁸ Hervina Puspitasari, Yana Indawati, Frans Simangunsong, *Ibid.*, hlm 16.

⁹ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, hlm 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat pokok-pokok masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan narkoba?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada diversi terhadap anak pelaku kejahatan narkoba menurut hukum serta tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian diwilayah kota Palembang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. mekanisme pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan narkoba.
- b. dasar hukum pemberian diversi terhadap anak pelaku kejahatan narkoba.

D. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.¹⁰
2. Arti Pemberian di KBBI adalah: suatu yang diberikan.
 - a. Sesuatu yang diberikan
Contoh: *'anak itu menolak pemberian orang asing itu'*
 - b. Sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi)
Contoh: *'barang ini bukannya kami beli, melainkan pemberian paman'*
 - c. Proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan
Contoh: *'pemberian ampun'*¹¹
3. Diversi dirumuskan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU SPPA), bahwa diversi adalah: “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Pengertian diversi menurut UU SPPA tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata “*divert*”. Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara Anak.¹²

¹⁰ Melalui <http://repositori.unsil.ac.id>, diakses tanggal 25 Oktober 2022.

¹¹ Melalui Jagokata.com, diakses tanggal 18 Desember 2022.

¹² Dahlan Sinaga, *Loc. Cit.*

4. Anak yaitu keturunan yang kedua; orang yang masih kecil; pohon yang baru tumbuh.¹³ Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak). Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).¹⁴
5. Pelaku kata dari dasar laku. (1) orang yang melakukan suatu perbuatan; (2) pemeran; pemain; (3) yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utms dalam perubahan situasi tertentu;¹⁵
6. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh, berzina, memerkosa, dan sebagainya.¹⁶

¹³ Wahyu Untara, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta : KAWAHmedia, hlm 21.

¹⁴ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK, hlm 5.

¹⁵ Melalui jagokata.com, diakses tanggal 18 Desember 2022.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, 2017, *Antropologi Humkum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 35.

7. Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 menegaskan bahwa narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁷

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan actual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.¹⁸

1. Sifat dan Materi Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

¹⁷ Muntaha, 2021, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm 117.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Droup, hlm 2-3.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan obsevasi.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara dan observasi, pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui penelitian terhadap Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan.

b. Alat Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder.¹⁹

¹⁹ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses dari pengolahan data yang nantinya akan diubah untuk menjadi sebuah informasi, proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian dan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Penyidik dan Penyidikan, Tinjauan Umum

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Diskresi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Dan Tindakan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK.
- Anang Iskandar, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Gramedia
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Anton M. Moeliono, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Beni Ahmad Saebani dan H. Encup Supriatna, 2017, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, 2021, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Bandung: Nusamedia.
- Dahlan Sinaga, 2021, *Prosedur Dan Tata Cara Diversi Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia.
- Hari Sangka, 2003, *Narkotikadan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.
- Hervina Puspitasari, Yana Indawati, Frans Simangungsong, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Droup.
- Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muntaha, 2021, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadilah Sabri, Irsal Habibi, 2019, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 3.
- Nurul Qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana.
- Soedjono, 1983, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjoyo Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1999, *Prihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1983, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Wahyu Untara, 2014, *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: KAWAHmedia.
- Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Bandung: Indonesia Publing House
- Winarno, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuslim, 2017, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakaria Bangun, 2020, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Wawancara

Wawancara dengan Rizal Hermedi, Penyidik Pratama, (Bidang Pemberantasan) BNNP Sumatera Selatan, 10 Januari 2023, di Kantor BNNP Sumatera Selatan.

D. Internet

Melalui <http://repositori.unsil.ac.id>, diakses tanggal 25 Oktober 2022

Melalui jdih.go.id, diakses tanggal 08 Januari 2023

Melalui mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 16 Januari 2023

Melalui jagokata.com, diakses tanggal 18 Desember 2022

Melalui hukumonline.com, diakses tanggal 28 Maret 2023.